



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU

DAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19

DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, dipandang perlu segera menetapkan kembali Penyesuaian Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Memerhatikan :

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Periode Tahun 2018-2023;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
7. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Level 4, Level 3, dan Level 2 untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Aceh;
8. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;

10. Surat

10. Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;
11. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
13. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
14. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Pidie Nomor : 455/SDM.03.5-BA/1107/KIP-KAB/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

KESATU : Bahwa jam kerja di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie adalah hari Senin s/d Jum'at mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dan absensi diberlakukan pagi dan sore.

KEDUA :

- KEDUA : Tetap melaksanakan tugas dan prosedur kesehatan yaitu wajib menggunakan masker dan cuci tangan dengan air mengalir secara rutin, menggunakan alat tulis masing-masing, membersihkan ruang kerja secara rutin dan menjaga jarak fisik atau *physical distancing*.
- KETIGA : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Semua pegawai baik PNS maupun non PNS wajib mengisi form *self assesment* sebelum masuk kerja secara berkala. Form yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Pengaturan mengenai jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan mempedomani Surat Edaran Ketua KPU Nomor 15 Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE


Sekretaris,

Razah



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE**

Pelindung	: 1. Fuadi, S.Pd.I. (Ketua) 2. Hendra Darmawan, S.Pd.I. (Anggota) 3. Samsul Bahri, S.H. (Anggota) 4. Sri Wahyuzha, S.Pd. (Anggota) 5. Muhammad Ali (Anggota)
Pembina	: Razali, S.Sos. (Sekretaris)
Ketua	: Herman, S.Sos. (Sub Koordinator KUL)
Wakil Ketua	: Azhar, S.H. (Sub Koordinator Hukum)
Sekretaris 1	: Herman, S.T. (Sub Koordinator Proda)
Sekretaris 2	: Isran, S.H. (Kasubbag Tekhupmas)
Ruang Lingkup tugas	: 1. Merencanakan kegiatan komite; 2. Memastikan penerapan <i>higiene</i> dan sanitasi lingkungan kerja; 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; dan 5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua	: Herman, S.Sos.
Sekretaris	: Herman, S.T.
Anggota	: 1. Nadia Kurniati, S.AP. 2. Imran, S.Sos. 3. Laisani, S.E. 4. Ulil Amri, AD, S.IP.
Ruang Lingkup tugas	: 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar; 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja; 3. Menjaga kualitas udara tempat kerja; 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; 5. Melakukan rekayasa <i>engineering</i> /teknik untuk pencegahan dan penularan; 6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); dan 7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Azhar, S.H.

Sekretaris : Isran, S.H.

Anggota : 1. Saiful Amri, S.H.
2. Rahmah Harianti, S.E.
3. Jufizal, A.Md.
4. Herlina
5. Ikhlasul Amal Zein, S.H

Ruang Lingkup tugas : 1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self; assesment* sebelum masuk kerja;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; dan
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

FUADI

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan Kerja/Bagian/Divisi :
Tanggal : 2021

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1.	Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2.	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3.	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	0
4.	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5.	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah) ?			5	0
6.	Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					


0 = Risiko Kecil
1-4 = Risiko Sedang
≥5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Selanjutnya Tim Penanganan COVID-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Puskesmas/fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pegawai yang dikategorikan memiliki resiko besar.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3$ C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19



**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021



*) Keterangan :

- Pekerja : tidak diizinkan untuk bekerja, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
- Tamu : tidak diijinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi.
- Pengantar barang : barang ditinggalkan di ruangan depan, dilakukan desinfeksi pada barang baru diteruskan ke penerima.

**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**
Nomor : 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021
Tanggal : 31 Agustus 2021

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama :
Usia :
Alamat :
Status : pegawai / tamu* (*pilih salah satu)
Bagian/Divisi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal, jam,..... tidak ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID- 19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN / DIIZINKAN DENGAN CATATAN / TIDAK DIIZINKAN* masuk ke area/tempat kerja.

Catatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Dokter Pemeriksa

Nama
SIP.

**Pilih salah satu*

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE

Sekretaris,

Razah

